



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Ahli dan DPR dalam Uji Larangan Menggunakan Telepon Saat Berkendara

Jakarta, 9 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (09/05), pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Toyota Soluna Community (TSC) dan perorangan bernama Irfan, seorang pengemudi kendaraan *online*, sehubungan dengan penggunaan sehari-hari *global positioning system* (GPS). Norma yang diujikan, yaitu:

- **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009**
“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”
- **Pasal 283 UU No. 22/2009**
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam permohonannya, Pemohon mengutip Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyebutkan tentang ketidakjelasan implementasi suatu undang-undang untuk memunculkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Pemohon berpendapat bahwa apabila norma *a quo* yang mengandung frasa “menggunakan telepon” diberlakukan bagi pengemudi transportasi *online*, maka Pemohon akan berpotensi selalu terkena sanksi pidana. Padahal, GPS pada telepon seluler, diakui Pemohon sebagai sarana utamanya.

Dalam sidang Rabu (25/04) lalu, Brigjen Polres Chryshanda selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan bahwa ketentuan *a quo* tidak membuka kemungkinan bagi Polri untuk melakukan penafsiran sekehendaknya sehingga berpotensi memidanakan Pemohon tanpa dasar hukum. Berdasarkan keterangannya, penggunaan GPS ditemukan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi, bahkan menyebabkan otak tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana kepada masyarakat yang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara, dalam hal ini penggunaan GPS, bukanlah keinginan sepihak Polri.

Berdasarkan apa yang diungkapkan dalam sidang sebelumnya, Polri akan mendatangkan ahli dinamika perilaku, ahli desain kendaraan bermotor, ahli hukum pidana, ahli transportasi, dan ahli teknologi informasi (IT). (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id